



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Toserba Indrako Teluk Kuantan merupakan salah satu Toserba yang ada di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Didirikan pada 11 Februari 2001, dimana seorang wirausahawan mendirikan sebuah usaha penjualan barang-barang harian, yang menjual kebutuhan sehari-hari di kawasan Kota Teluk Kuantan. Pemilik usaha ini bernama Gusmir Indra bersama dengan istri yang bernama Ita Kustina. Beliau merupakan wirausahawan yang berhasil memanfaatkan perkembangan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Pada awalnya Bapak Gusmir Indra ini hanya menjual sebatas barang-barang kebutuhan harian saja, seperti sembako.

Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam, maka Bapak Gusmir Indra menyiasati perubahan kebutuhan itu dengan menambah barang dagangannya. Maka pada tahun 2001 beliau mendirikan usaha grosir yang diberi nama Toserba Indrako Teluk Kuantan. Indrako itu sendiri diambil dari nama Bapak Gusmir Indra dan tempat kelahirannya yaitu (Indra-Koto) yang disingkat menjadi Indrako, dengan pemberian nama ini mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berbelanja di Toserba ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Karena perkembangan usaha yang semakin meningkat ini, maka usaha yang pada awalnya hanyalah sebuah usaha grosiran ini lama kelamaan menjelma menjadi salah satu Toserba yang besar di Kota Teluk Kuantan. Usaha yang pada awalnya hanya memiliki 10 orang karyawan ini, sekarang sudah memiliki 32 orang karyawan. Serta memiliki omset yang semakin meningkat setiap bulan dan setiap tahunnya.

4.2 Struktur Organisasi

Bentuk organisasi pada setiap perusahaan mempunyai perbedaan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Struktur organisasi yang digunakan oleh Toserba Indrako Teluk Kuantan ini adalah berbentuk lini (garis) yang dipakai oleh seorang direktur yang mempunyai garis komando. Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang mempunyai tugas menetapkan tujuan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Struktur organisasi perusahaan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Toserba Indrako Teluk Kuantan



Sumber: Toserba Indrako Teluk Kuantan

Pimpinan usaha selaku pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan bertugas menentukan segala kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh perusahaan. Seorang pimpinan akan dibantu oleh karyawan menjalankan aktifitas yang ada pada perusahaan tersebut.

4.3 Aktifitas Perusahaan

Aktifitas perusahaan ini adalah melakukan penjualan produk-produk harian dan kebutuhan masyarakat lainnya. Adapun perusahaan yang dijual adalah produk konsumsi. Seperti sembako, dan kebutuhan perlengkapan lainnya seperti popok bayi, sabun mandi, kosmetik, sabun cuci, bola lampu, dan masih banyak produk lainnya.

4.4 Peraturan di Toserba Indrako Teluk Kuantan

1. Masuk kerja harus tepat waktu, paling lambat 08.15 dan jika terlambat akan dikenakan sanksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setelah mengeluarkan barang, sapu dan pel seluruh lantai dalam maupun luar toko (menyapu yang di luar, lantainya harus dibasahi dengan air atau dipercikkan dengan air terlebih dahulu).
3. Rapi dan bersihkan barang yang ada di stand yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
4. Jika ada barang yang belum disusun atau diberi label dihari sebelumnya, maka kerjakan itu terlebih dahulu, setelah itu baru rapikan dan bersihkan barang-barang yang ada pada stand masing-masing.
5. Lihat barang yang ada di stand masing-masing, jika berkurang lihat stock di gudang atas atau gudang bawah, jika ada di gudang tersebut langsung saja diberi label dan disusun pada stand.
6. Jaga dan tunggu stand masing-masing, sesuai dengan SOP yang telah ditugaskan, jangan menggunakan popok bayi sebagai bantal dan dilarang berbaring ketika sedang menjaga stand, dan dilarang keras duduk di atas beras.
7. Duduk dengan sopan saat menjaga stand, dan langsung menghampiri pelanggan jika ada pelanggan.
8. Jangan meninggalkan stand saat bertugas, dilarang bercanda, ngobrol, dan berkumpul dengan sesama karyawan.
9. Seandainya bosan di belakang atau di belakang stand tanggung jawab anda, silahkan bergantian dengan teman yang ada di depan di belakang stand anda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kasir tidak boleh dibantu oleh teman yang lain, kecuali kalau sudah ada perintah.
11. Layani pelanggan dengan ramah dan sopan, bila ada aduan dari pelanggan, dan terbukti kebenarannya, akan langsung diberhentikan sebagai karyawan Toserba Indrako Teluk Kuantan.
12. Jika melihat pelanggan yang mencurigakan, mohon diperhatikan dan diikuti sampai mereka membayar atau keluar dari toko.
13. Dilarang keras menggunakan HP saat jam kerja, baik menggunakan headsfree ataupun yang lainnya. Jika ketahuan dan sudah diperingati, namun tidak ada perubahan, maka akan diberhentikan.
14. Bagi yang sudah member label harga, jangan sampai salah label. Apabila ada barang yang salah label harus bisa dipertanggung jawabkan dan akan diberikan sanksi.
15. Jangan sesekali mencuri/mengutil barang yang ada di dalam toko, jika ketahuan akan ditindak langsung oleh pihak kepolisian.
16. Seluruh karyawan/I Toserba Indrako Teluk Kuantan diberikan wewenang untuk mengamati tingkah laku teman yang lain. Jika ada teman yang mencurigakan, atau anda melihat gerak gerik teman yang mencurigakan, dan sudah mengarah ke pencurian barang, pengrusakan, persengkokolang yang bersifat merugikan toko, harap melaporkan ke pemilik toko. Jika laporan itu terbukti kebenarannya, yang melaporkan akan diberikan uang jasa atas kejujuran senilai Rp 500.000; dan namanya tidak akan diketahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pelaku pencurian dan teman yang lainnya, serta mendapatkan pon plus untuk kenaikan gaji, dan pelakunya akan dilaporkan ke pihak kepolisian.

17. Semua pegawai Toserba Indrako Teluk Kuantan hanya diperbolehkan berhutang barang senilai maksimal Rp 50.000/bulan dan setelah menerima gaji akan langsung dilakukan pemotongan gaji dan harus diketahui oleh ketua shift.
18. Bagi yang tidak masuk kerja (dengan alasan atau tanpa alasan) kecuali sakit akan dilakukan pemotongan gaji per hari.
19. Tidak ada izin keluar selama jam kerja, dan jika keluar pada saat jam kerja berakhir, maka akan dilakukan pemotongan gaji untuk satu hari.
20. Tidak ada yang keluar toko atau mondar mandir dari dalam ke luar toko atau berputar-putar tanpa ada alasan yang jelas, dalam jam kerja (kecuali memang penting dan berhubungan dengan aktifitas kerja atau keadaan yang darurat).
21. Jam istirahat harus tepat waktu, jangan sampai terlambat (toleransi 5 menit), jika lebih dari toleransi, maka akan didenda Rp 5.000; dan apabila masih terlambat dan sudah diperingati, maka akan diberhentikan secara sepihak.
22. Jam keluar siang dan jam pulang sore harus menunggu teman dari shift lain datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Pada sore hari, dalam kondisi toko yang tidak sibuk, maka bersihkan toko dari dalam sampai luar toko.
24. Jangan meniru tingkah laku pegawai yang malas.
25. Jangan melakukan pelanggaran terhadap peraturan toko, karena akan langsung diberhentikan.
26. Jika ada masalah kerja bisa ditanyakan kepada ketua shift.
27. Semua karyawan laki-laki harus bertanggung jawab dengan kondisi gallon yang kosong yang ada di toko.
28. Toko harus dalam keadaan bersih selama jam operasional, lorong stand menjadi tanggung jawab penjaga stand.
29. Jangan menggunakan barang dagangan.
30. Jangan membuat keributan selama bekerja, atau akan diberhentikan.
31. Jika merasa lapar, namun jam istirahat masih lama, maka dibolehkan memakan kue atau snack sepengetahuan ketua shift.
32. Melakukan pembimbingan terhadap karyawan baru.
33. Menggunakan lampu sesuai kebutuhan.
34. Mematikan kran air ketika anda keluar dari kamar mandi.
35. Ketua shift diberikan wewenang untuk mengontrol semua pegawai yang menjadi tanggung jawab shiftnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Cara Kerja Pegawai Toserba Indrako Teluk Kuantan

1. Apabila ada barang masuk, harus diperiksa terlebih dahulu oleh ketua kelompok atau pemilik toko.
2. Setelah ada perintah dari ketua kelompok atau pemilik toko, kemudian barang tersebut harus diberi label harga sesuai dengan posisi stand. Apabila posisi stand anda tidak ada menjaga, jangan member label harga barang tersebut, tanyakan terlebih dahulu kepada ketua kelompok.
3. Sebelum menyusun barang di pajangan, lihatlah terlebih dahulu kondisi lorong stand anda, apabila sedang ramai pelanggan, jangan disusun dulu, perhatikan dan layani pelanggan terlebih dahulu.
4. Cek harga barang terlebih dahulu dan samakan harga barang yang baru dengan barang yang lama, apabila ada perbedaan, maka tanyakan dan laporkan kepada ketua kelompok atau pimpinan toko.
5. Susunlah barang yang baru datang di sebelah belakang atau baeah barang yang telah ada di pajangan, terutama barang yang sifatnya mudah rusak.setelah itu buanglah sampah atau pembungkus barang-barang tersebut.
6. Kembali ke psosisi stand masing-masing.
7. Dilarang menukarkan barang, kecuali sepengetahuan dan seizin kasir.
8. Periksa kondisi galon yang dibawa pelanggan, jika tidak sesuai dengan standar kelayakan harap ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sarankan pembeli untuk membayar ke kasir terlebih dahulu (untuk pembelian gallon, beras, gula).
10. Tidak bisa menjual galon yang ada, kecuali dengan boro senilai Rp 53.000,-.
11. Dilarang untuk memasuki kawasan kerja kasir, kecuali dengan seizin kasir atau didampingi kasir.

4.6 Posisi dan Tanggung Jawab Kerja

1. Supervisor Pramuniaga : Supervisor dan ketua kelompok bertugas untuk menjaga dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap kinerja pramuniaga.
2. Supervisor Kasir : Bertugas untuk mengawasi atau mengontrol kinerja kasir, dan menggantikan kasir yang tidak masuk kerja.
3. Supervisor Gudang : Supervisor yang bertugas untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dari gudang.
4. Internal Akuntan : Bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan perusahaan.
5. Kepala Administrasi : Bertugas untuk mengecek barang yang ada di toko, serta bagian surat-menyurat.